



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 74/16.75.4/DPMPTSP/VII/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 88/I.PEND/DPMPTSP/VII/2024 tanggal 05 Maret 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/8805/Dikbud tanggal 04 Juli 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : LPP MITRA EDUKASI (LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MITRA EDUKASI)
Alamat : JL. DR. SUTOMO NO. 17 PALU
Nama Penanggung Jawab : BUDIMAN JAYA ASHARI
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. DR. SUTOMO NO. 17 PALU
K B L I : JASA PENDIDIKAN KOMPUTER (TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI) SWASTA (85492)
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN NON FORMAL (LKP)
Nomor Induk Berusaha : 2206220096017
Diterbitkan Tanggal : 22 Juni 2022

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 09 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 84/16.74.4/DPMPTSP/IX/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 102/OP.LKP/DPMPTSP/IX/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/9874/Dikbud tanggal 05 September 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : LPP MITRA EDUKASI
(LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MITRA EDUKASI)
Alamat : JL. DR. SOETOMO NO. 17 PALU
Nama Penanggung Jawab : BUDIMAN JAYA ASHARI
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. DR. SOETOMO NO. 17 PALU
K B L I : JASA PENDIDIKAN KOMPUTER
(TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA)
85492
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN NON FORMAL (LKP)
Nomor Induk Berusaha : 2206220096017
Diterbitkan Tanggal : 22 Juni 2022

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.



Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 17 September 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

